



PUTUSAN

NOMOR : 12/Pid.Sus/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SAMUEL THIMOTIUS BAIT, STh. PAK
Tempat lahir : Camplong
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 19 September 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelita Km. 10 RT. 009 / RW. 003
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Guru Pada SMPN 4 Fatuleu)
Pendidikan : S-1 (Sarjana Theologia Pendidikan Agama Kristen)

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terhitung sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6Maret 2013 ;
- Hakim sejak tanggal tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terhitung sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 ;

- Perpanjangan ...

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang terhitung sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang terhitung sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 ;
- Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Kupang ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 20 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDS- 01/OLMS/01/2013, tanggal 16 Januari 2013 sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMP Negeri 2) Kupang Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor SK.821/12/63.A/2010/UP tanggal 16 Januari 2010 maupun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 Kupang Timursesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 420/112/ SMPN.2/ KTM/ PD.II /2010 tanggal 06 Pebruari 2010, pada waktu antara tanggal 06 Februari 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010, bertempat di SMP Negeri 2 Kupang Timur di Kecamatan Kupang

Timur ...

Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 SMP Negeri 2 Kupang Timur mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp205.497.500,00 (dua ratus lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari saldo akhir Dana BOS tahun 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Dana BOS Tahun 2010 sebesar Rp200.497.500,00 (dua ratus juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima secara bertahap dengan perincian, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)